

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT DALAM PENGADAAN PAJAK PENGHASILAN

SELFIANA EFRIDA LUBIS

ABSTRACT

Most of the Indonesian taxpayers are Muslims who have another obligation which has to be done, to pay zakat (obligation to contribute to those in need or to religious activities). Law No. 36/2008 on PPh (income tax), Law No. 23/2011 on the Management of Zakat, and the Regulation of Director General of Tax No. PER-6/PJ/2011 on the Implementation of Payment and Writing the Evidence of Zakat Payment or Obligatory Religious Contribution which can be Deducted from Gross Income regulate that the payment of zakat as the deduction of PKP (taxable earnings in PPh). However, many individual taxpayers who are Muslims or Muzakis have not paid their zakat as the deduction of PKP in PPh. The payment of zakat can taken from the amount of PPh by deducting Net Income. All types of zakat mal (charity given because one has more than enough) are paid at BAZ/LAZ (Charitable Institution) which is established and validated by the Government in which BSZ (Evidence of Payment) is attached in the SPT report of annual WP(Taxpayer).

Keywords : *Income Tax, Taxpayers, Zakat.*

I. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah, dan salah satu jenis pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan(PPh).

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1.

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkecukupan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak.²

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak (WP). Subjek pajak menjadi WP, bila telah menerima penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagian WP Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Para WP yang dimaksud juga mempunyai kewajiban lain yang harus ditunaikan, yaitu membayar zakat.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³

Diantara firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al Qur'an tentang zakat terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 43 yang artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku." Rasulullah Shallallahu'alayhi wassalam telah bersabda: "Islam itu dibangun diatas lima perkara, yaitu: kesaksian bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji di Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya." (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1.

³ Gustian Djuanda et al., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 14.

⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim, Terjemahan H. Salim Bahreisy*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), hlm. 7.

Zakat menurut etimologi(bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah, sedangkan menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Zakat terdiri dari dua yaitu: 1) Zakat Nafz(jiwa) juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menguatkan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), dan 2) Zakat Mal(harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyatakan harta, apabila harta itu telah memenuhi ukuran dan syarat-syarat wajib zakat dan terdiri dari zakat emas dan perak, zakat harta perniagaan, zakat hasil pertanian, zakat Ma'din dan kekayaan laut serta rikaz.⁶

Zakat dan pajak, berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasarannya, bagiannya serta kadarnya. Meskipun antara zakat dengan pajak terdapat perbedaan status hukum yakni perbedaan status hukum zakat adalah kewajiban agama bagi seorang muslim, sedangkan pajak adalah kewajiban negara. Tetapi dua-duanya mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Walaupun zakat belum dijadikan sumber penerimaan negara dan belum diurus oleh negara sebagaimana halnya pajak, namun zakat sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan terakhir yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁷

Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau

⁵ M.Ali Hasan, *Masaul Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

⁶ Gustian Djuanda et.al., *Op. Cit.*, hlm. 18-20.

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) pada PPh telah berlaku sejak tahun 2011, namun masih banyak WP orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat (muzaki) yang belum memanfaatkan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan.⁸

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pemenuhan aspek keadilan dari zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan?
3. Apa faktor-faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan?

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek keadilan dari zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan..

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum perundangan-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

⁸ Wawancara dengan Bp. Taufiq, pegawai Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Pekanbaru Propinsi Riau, tanggal 12 September 2013.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil penelitian, yang terkait dengan pembayaran zakat dalam pengenaan pajak penghasilan.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara yang ditujukan kepada *informan* yakni pegawai Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Pekanbaru.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jenis zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang PPh, Pasal 9 ayat(1) huruf g, dan diatur pelaksanaannya didalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan kena pajak Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat(1) adalah zakat atas penghasilan. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 2009 , maka kata “zakat atas penghasilan” diganti menjadi zakat. Yaitu zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat(BAZ/LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁹

Hal ini didukung dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku KEP-163/PJ/2003, dan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 yang terdapat dalam pasal 1.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9 ayat 1 huruf g.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 ayat(1) menyatakan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Jika dilihat dari kedua jenis zakat dalam undang-undang tersebut yang dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak(PKP) pada PPh adalah zakat mal. Karena zakat mal inilah yang oleh pribadi atau perusahaan(badan) milik muslim yang diserahkan kepada BAZ/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.

Jadi jenis zakat sebagai pengurang PKP pada PPh adalah semua jenis zakat mal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.¹⁰

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat(1) huruf g, maka kedudukan zakat dalam PPh sebagai salah satu pengurang Penghasilan Kena Pajak(PKP). PKP merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2012 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pasal 3 ayat(1) huruf a, bahwa pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 pasal 4 ayat(1) dan ayat(2).

Agar zakat dapat sebagai pengurang PKP pada PPh harus memenuhi beberapa syarat formal yang harus dipenuhi sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Syarat zakat sebagai pengurang PKP pada PPh antara lain:

1. Penghasilan atau harta yang dibayar zakatnya merupakan objek pajak sebagaimana definisi objek pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat(1).

2. Harta atau penghasilan tersebut dimiliki dan dibayar oleh pemeluk agama Islam.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 2.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atausumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pasal 1 ayat(1) huruf a, Peraturan Menteri Nomor 254/PMK.03/2010 pasal 1 ayat(1) huruf a dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 pasal 1 huruf a.

3. Dibayar kepada Amil Zakat yang disahkan sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berlaku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional pasal 4 dan pasal 5 ayat(1) serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

4. Harta atau penghasilan yang merupakan objek pajak tersebut tidak dikenai pajak yang bersifat final.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat(2) serta pasal 16 ayat(1) dan ayat(2).

5. Besarnya persentase yang boleh dikreditkan adalah sebesar kadar zakat yang berlaku dalam peraturan agama Islam.

Sejak dicabut dan tidak berlakunya KEP-163/PJ/2003 dan digantikan KEP-6/PJ/2011 tidak ada pasal yang mengatur tentang besarnya persentase kadar zakat.

6. Harus ada bukti dari Amil Zakat.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 23 ayat(1) dan ayat(2), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 pasal 1 ayat(1), serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 pasal 2 ayat(1) dan ayat(2).

¹¹ Gusfahmi, Op. Cit., hlm. 206.

Salah satu cara untuk mengimplementasikan asas keadilan pada zakat sebagai pengurang PPh yaitu dengan melakukan penghitungan pajak terutang pada PPh. Salah satu formula menghitung PKP WP OP dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto(NPPhN). Hal ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan.

Formula menghitung PKP WP OP dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto(NPPhN) :

$$PKP = (\%NPPhN \times PhB) - PTKP$$

Keadilan dalam pemungutan pajak pada Pajak Penghasilan terdiri dari dua yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal.

Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak pada PPh dimana semakin besar kemampuan WP untuk membayar pajak, maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan dan keadilan horizontal dalam pemungutan pajak dimana semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

Beberapa faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. Pembayaran zakat.

Terbatasnya jumlah BAZ/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah hanya terdiri dari 19 (PER-15/PJ/2012).

2. Bukti Setor Zakat(BSZ)

Seperti ibadah *mahdhah* yang lain (shalat, puasa dan haji), dalam membayar zakat tidak perlu orang lain mengetahuinya, semata-mata hanya dilakukan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terlebih-lebih melaporkannya kepada orang lain. Bagi yang melaporkannya dianggap telah melakukan perbuatan ria.¹²

¹² Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 200

Dikarenakan WP PPh sekaligus muzaki tidak menyertakan BSZ pada pelaporan SPT Tahunan WP, maka zakat tidak dapat sebagai pengurang PKP pada PPh.

3. Pelaporan zakat yang sudah dipungut

Tidak banyak WP muslim yang melaporkan zakat yang sudah dipungut oleh BAZ/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah pada waktu pengisian SPT Tahunan WP. Hal ini dikarenakan SSZ belum dianggap sebagai surat setoran pajak yang bernilai uang yang dapat diperhitungkan pada pengisian SPT Tahunan WP. Disamping itu syarat SSZ yang dilaporkan harus asli atau fotocopynya harus dilakukan legalisir oleh BAZ/LAZ yang menerbitkannya dan belum ada mekanisme lain yang mengakuinya sebagai kredit pajak selain pelaporan SSZ asli/fotocopy legalisir.¹³

Adanya kekhawatiran dari WP PPh Muslim jumlah hartanya dapat diketahui oleh fiskus yang akan mempengaruhi besarnya jumlah PPh yang harus dibayar.

4. Sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, seharusnya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap. Adapun penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari penerangan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum, memiliki keberanian, dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaatnya apabila hukum ditaati.¹⁴

Hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Pekanbaru mengatakan bahwa penyuluhan tentang SPT Tahunan acap kali dilakukan, tetapi sosialisasi yang khusus membahas materi zakat dapat sebagai pengurang PKP pada PPh tidak pernah dilakukan.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 199.

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 250.

¹⁵ Wawancara dengan Bp. Taufiq, pegawai Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Pekanbaru, pada tanggal 25 Desember 2013.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pembayaran zakat dapat mengurangi besarnya beban PPh melalui pengurangan Penghasilan Neto. Jenis zakat sebagai pengurang PKP adalah semua jenis zakat mal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Agar zakat sebagai pengurang PKP pada PPh, pembayaran zakat harus dilakukan di BAZ/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah. Bukti Setor Zakat(BSZ) yang dikeluarkan oleh BAZ/LAZ disertakan dalam pelaporan SPT Tahunan WP.
2. Zakat sebagai pengurang PKP pada PPh memenuhi asas keadilan horizontal dalam pemungutan PPh karena WP dengan penghasilan neto dan pembayaran zakat yang sama akan dikenakan PPh dengan jumlah yang sama(*equal treatment for the equals*). Disamping itu pembayaran zakat juga memenuhi asas keadilan vertikal karena WP dengan penghasilan neto yang berbeda dengan pembayaran zakat yang berbeda akan dibebani PPh dengan jumlah yang berbeda.
3. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang PPh adalah keterbatasan jumlah BAZ/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah, kewajiban menyertakan BSZ yang asli atau fotocopynya harus dilegalisir oleh BAZ/LAZ pada pelaporan SPT Tahunan, dan adanya kekhawatiran dari WP PPh Muslim jumlah hartanya diketahui oleh fiskus yang mempengaruhi besarnya PPh yang harus dibayar, serta kurangnya sosialisasi dari petugas Pajak maupun petugas BAZ/LAZ dalam penyuluhan mengenai zakat dapat sebagai pengurang PKP pada PPh.

B. Saran

1. Seharusnya zakat bukan hanya diposisikan sebagai pengurang PKP pada PPh, tetapi dapat sebagai pengurang pajak terutang(kredit pajak). Untuk memberi kepastian hukum, ketentuan tentang zakat sebagai pengurang PKP maka Pemerintah dalam hal ini seharusnya mengeluarkan peraturan yang

mempertegas bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah semua jenis zakat mal, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi (dua pengertian).

2. Untuk dapat lebih memenuhi asas keadilan dalam pemungutan pajak pada PPh, agar zakat yang tidak dibayar kepada BAZ/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dapat juga sebagai pengurang PKP.
3. Pemerintah seharusnya menambah jumlah tempat BAZ/LAZ, melakukan penyederhanaan sistem pembuktian dalam pembayaran zakat sebagai pengurang PKP pada PPh dan supaya masyarakat khususnya umat Islam mengetahui bahwa zakat sebagai pengurang PKP pada PPh, seharusnya sewaktu penyuluhan SPT yang dilakukan petugas pajak, khusus membahas materi zakat sebagai pengurang PKP pada PPh.

V. Daftar Pustaka

A. BUKU

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim Terjemahan H Salim Bahreisy*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2005.
- Djuanda, Gustian et.al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Hasan, M.Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

